### BAB 2

# LANDASAN TEORI

## 2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan studi pustaka dari hasil penelitian terdahulu dan menjadikannya referensi untuk bahan penelitian. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai studi pustaka dan sumber refensi pada tabel 2.1 :

Tabel 2. 1 Peneliti Terdahulu

NO	SUMBER PENELITIAN	VARIABEL	HASIL
1	Elvira Azizah,	Variabel dependent:	Kejadian kecelakaan yang
	Wijianto, Alfath	kecelakaan lalu lintas	terjadi di ruas Jalan Hayam
	S.N. Syaban,	Variabel	Wuruk dikarenakan pada jalan
	2021	independent:	tersebut belum terdapat rambu
	Judul:	-batas kecepatan	batas kecepatan, penyebab
	Peningkatan	kendaraan	utama kecelakaan adalah
	Keselamatan Lalu	- jarak pandang	batas kecepatan kendaraan
	Lintas Pada Ruas	- fasilitas zebra cross	melebihi standar yang
	Hayam Wuruk Di		seharusnya 60KM/JAM,
	kabupaten Jember		selain itu penyebab
			kecelakaan lainnya adalah
			berdasarkan pengaruh jarak
			pandang untuk berhenti saat
			melihat kendaraan yang
			berada di depan zebra cross
			yang diperuntukkan untuk
			masyarakat masih belum
			memenuhi syarat

NO	SUMBER PENELITIAN	VARIABEL	HASIL
2	Moh Bahtiar, St.	Variabel dependent:	Pada penelitian ini
	Maryam,	keselamatan lalu-	menunjukkan bahwa penegak
	Lambang Basri	lintas	hukum lalu-lintas
	Said, 2019	Variabel	berpengaruh positif terhadap
	Judul: Moderasi	independent:	keselamatan lalu-lintas di
	Variabel Penegak	-disiplin terhadap	Kabupaten Pinrang. Oleh
	Hukum Berlalu-	keselamatan lalu-	karena itu dapat dipastikan
	Lintas Terhadap	lintas	bahwa peningkatan penegak
	Pengaruh Disiplin	-penegak hukum	hukum yang semakin
	dan Keselamatan	terhadap	ditingkatkan akan berdampak
	Berlalu-Lintas di	keselamatan lalu-	positif terhadap kenaikan
	Kabupaten	lintas	tingkat keselamatan berlalu-
	Pinrang		lintas.
3	Imma Widyawati	Variabel dependent: -	Dari hasil analisis Generalized
	Agustin, Christia	kecelakaan lalu-	Linear Model ini
	Meidiana, Sri	lintas	menunjukkan bahwa hanya
	Muljaningsih,	Variabel	lebar jalan badan jalan yang
	2020	independent:	mempengaruhi jumlah
	Judul: Studi	-model mobil	kecelakaan mobil di Kota
	Model		Surabaya. Dapat
	Kecelakaan		diinteprestasikan bahwa jika
	Pengendara		lebar badan jalan memiliki
	Mobil Untuk		peningkatan 10% dari lebar
	Meningkatkan		badan jalan sebelumnya,
	Keselamatan Lalu		maka model pendekatan
	Lintas di Daerah		dengan GI.M memprediksi
	Perkotaan		akan terjadi peningkatan
			jumlah kecelakaan mobil
			sebanyak 84 korban.

NO	SUMBER PENELITIAN	VARIABEL	HASIL
4	Heni Wulandari, Prasasta Samba	Variabel dependent: -kemacetan	Berdasarkan Analisa yang sudah diperoleh dapat
	G.W, Mudjiastuti	-kecelakaan	diketahui tingkat kinerja jalan
	Handajani, Agus	Variabel independent	pada ruas jalan Tanjakan
	Muldiyanto, 2021	:	Silayur Kota Semarang pada
	Judul: Analisa	-kondisi geometrik	jam puncak pagi dan siang
	Penyebab	jalan	tingkat pelayanan masuk
	Kemacetan dan	-kepadatan lalu-	dalam kategori C yang berarti
	Kecelakaan Jalan	lintas	arus lalu-lintas stabil, untuk
	Raya Ngaliyan	-volume lalu-lintas	pada jam sore masuk dalam
	Kota Semarang	-kapasitas	kategori E yang berarti arus
	Tanjakan Silayur		lalu-lintas tidak stabil.
			Kerusakaan jalan pada
			Tanjakan Silayur
			mempengarui kecelakaan dan
		** 11 1 1	kemacetan
5	Muhammad	Variabel dependent:	Tingkat pelayanan jalan
	Ichsan Ali,	intensitas kemacetan	dipengaruhi secara signifikan
	Muhammad Rais Abidin, 2019	lalu-lintas Variabel	oleh beberapa variabel seperti jumlah penduduk, kepadatan
	Judul: Pengaruh	independent:	penduduk, kapasitas jalan dan
	Kepadatan	kepadatan penduduk	volume lalu lintas harian.
	Penduduk	di Kecamatan	volume lata initas itarian.
	Terhadap	Rappocini	
	Intensitas	11	
	Kemacetan Lalu		
	Lintas di		
	Kecamatan		
	Rappocini		
	Makassar		

NO	SUMBER PENELITIAN	VARIABEL	HASIL
6	Rudatin	Variabel dependen:	Hasil analisis angka
	Ruktiningsih,	-tingkat keselamatan	kecelakaan berdasarkan
	2017	lalu lintas	jumlah penduduk terjadi
	Judul: Analisis	-angka kecelakaan	penurunan dari 67,30 pada
	Tingkat		tahun 2012 menjadi 50,32
	Keselamatan Lalu		pada tahun 2015, untuk hasil
	Lintas Kota		analisis angka kecelakaan
	Semarang		berdasarkan panjang jalan
			terjadi penurunan dari 0,39
			pada tahun 2012 menjadi 0,30
			pada tahun 2015, dan untuk
			hasi analisis indeks serveritas
			menunjukkan bahwa terjadi
			kenaikan dari 0,13 pada tahun
			2011 menjadi 0,24 pada tahun
			2015.

### 2.2 Lalu Lintas

Lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, dan maksud dari ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung (UU No. 22 Tahun 2009).

Pada suatu ruas jalan, jika ditinjau dari suatu kendaraan tertentu maka perjalanan kendaraan itu disebut sebagai gerak lalu lintas, tetapi jika ditinjau secara menyeluruh maka pergerakan kendaraan itu disebut arus lalu lintas (Tjan, 1991).

#### 2.2.1 Fasilitas Lalu Lintas

Fasilitas lalu lintas/perlengkapan jalan adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan lalu lintas yang berguna untuk memudahkan pengguna lalu lintas. Demi terciptanya kenyamanan dan keamanan berlalu lintas

Pemerintah telah mengatur dan menfasilitasi sarana kelengkapan jalan. Adapun fasilitas sarana nya berupa (UU. No 29 Tahun 2009):

#### 1. Rambu lalu lintas

Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambing, huruf, angka, kalimat dan perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pengguna lalu lintas.

#### 2. Marka jalan

Marka jalan adalah tanda yang berada pada permukaan jalan yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas serta membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

### 3. Alat pemberi isyarat lalu lintas

Alat pemberi isyarat lalu lintas merupakan perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dilengkapi isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas pada ruas jalan.

#### 4. Alat penerangan jalan

Alat penerangan jalan adalah lampu jalan yang digunakan untuk penerangan jalan pada malam hari.

#### 5. Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan

Peraturan fasilitas ini merupakan fasilitas jalan berupa alat pengendali dan pengaman pengguna jalan berupa pagar pengaman, cermin tikungan, patok lalu lintas, pulau lalu lintas, dan lain-lain.

#### 6. Fasilitas pejalan kaki

Fasilitas pejalan kaki adalah seluruh bangunan pelengkap yang disediakan untuk pejalan kaki seperti trotoar, jembatan penyebrangan, dan lain-lain.

#### 2.2.2 Karakteristik Arus Lalu Lintas

Untuk menentukan bagaimana kondisi arus lalu lintas pada suatu daerah adalah dengan mengetahui karakterisitik arus lalu lintas. Karakteristik arus lalu lintas menjelaskan ciri arus lalu lintas secara kuantitatif yang berhubungan dengan waktu maupun jenis kendaraan yang melintas pada ruas jalan. Adapun karekteristik utama arus lalu lintas adalah sebagai berikut:

#### 1. Volume (q)

Volume didefinisikan sebagai jumlah kendaraan yang melintasi jalur pada ruas jalan selama waktu tertentu, Adapun jenis volume arus lalu lintas terdiri dari volume harian yang digunakan sebagai dasar-dasar perencanaan jalan dan observasi umum lalu lintas, lalu ada volume jam-an yang terjadi setiap jam pada lokasi tertentu, dan terakhir volume per sub-jam yang biasanya didapatkan dari waktu yang lebih singkat biasanya diambil dalam kurun waktu 15 menit.

#### 2. Kecepatan (v)

Kecepatan diartikan sebagai laju dari suatu kendaraan dihitung dalam jarak perwaktu. Kecepatan dibagi menjadi 2 jenis yaitu kecepatan setempat rata-rata yang merupakan kecepatan rata-rata dari seluruh kendaraan yang melewati suatu titik dari jalan selama periode waktu tertentu, dan kecepatan ruang rata-rata yang merupakan kecepatan rata-rata dari seluruh kendaraan yang berada pada ruas jalan selama periode waktu tertentu.

#### 3. Kerapatan (k)

Kerapatan adalah jumlah kendaraan yang menempati jalur pada ruas jalan, secara umum dapat diutarakan dalam jumlah kendaraan per satuan jarak.

Jika pada ruas jalan suatu daerah terdapat banyak kendaraan dengan kecepatan yang sangat lambat bahkan sampai berhenti maka dapat dipastikan daerah tersebut mengalami kemacetan yang parah, biasanya kemacetan parah dapat terjadi pada waktu-waktu memulai/selesai beraktivitas seperti pada pagi hari dan sore hari.

### 2.3 Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian di jalan raya yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja yang melibatkan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, yang menyebabkan korban manusia atau kerugian harta benda (PP No. 43 Tahun 1993).

Maka dari itu pentingnya mengidentifikasi kecelakaan lalu lintas guna menjadi dasar untuk dilakukannya antisipasi kecelakaan dalam berlalu lintas kedepannya.

#### 2.3.1 Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam Undang-Undang kecelakaan di karakteristikan menjadi 3 yaitu (UU No. 22 Tahun 2009) :

### 1. Kecelakaan ringan

Kecelakaan ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan keerusakan barang

#### 2. Kecelakaan sedang

Kecelakaan sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka berat dan kerusakan barang

#### 3. Kecelakaan berat

Kecelakaan berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan kerusakan barang

### 2.3.2 Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam sistem keselamatan lalu-lintas ada faktor yang saling berhubungan dalam terjadinya suatu kecelakaan, Adapun faktor penyebab kecelakaan antara lain sebagai berikut (Ruktiningsih, 2017):

### 1. Faktor pengemudi

Maksud dari faktor pengemudi kondisi Kesehatan yang sedang tidak baik, gerajab tambahan dari pengemudi atau ugal-ugalan, kemampuan teknis mengemudi yang kurang mahir, pengaruh alkohol dan obat terlarang.

### 2. Faktor lalu-lintas

Faktor lalu-lintas menyangkut besar kecilnya arus lalu-lintas, kecepatan dan komposisi jenis kendaraan yang ada. Semakin tingginya arus lalu-lintas, kecepatan dan komposisi jenis kendaraan yang beragam maka potensi terjadinya kecelakaan semakin besar.

#### 3. Faktor jalan

Maksud dari faktor jalan terkait dengan kualitas jalan seperti kualitas fisik (memenuhi persyaratan teknis), kualitas kenyamanan/kerataan (*riding quality*), serta kelengkapan jalan dan pengaturannya (marka,median, rambu, dan lampu lalu-lintas).

### 4. Faktor kendaraan

Faktor kendaraan terkait dengan kelayakan pakai kendaraan dan perlengkapan

(sabuk keselamatan, kantung udara, helm, dll). Dalam hal ini penting sekali sebelum berkendara untuk mengecek kondisi kendaraan apakah siap pakai atau tidak.

#### 2.3.4 Lokasi Rawan Kecelakaan

Lokasi rawan kecelakaan merupakan letak pada suatu daerah yang dimana pada daerah tersebut mengalami angka kecelakaan yang tinggi, dan potensi kecelakaan yang tinggi (Sulistyoni, 1998). Adapun kriteria suatu lokasi dinyatakan sebagai lokasi rawan kecelakaan lalu lintas apabila (Kemen PUPR RI, 2004):

- 1. Memiliki angka kecelakaan yang tinggi
- 2. Lokasi kejadian kecelakaan relative menumpuk.
- 3. Lokasi kecelakaan berupa persimpangan atau segmen ruas jalan sepanjang 100-300m untuk jalan perkotaan, ruas jalan sepanjang 1 km untuk jalan antar kota.
- 4. Kecelakaan terjadi dalam ruang dan rentang waktu yang relatif sama dan memiliki penyebab kecelakaan dengan faktor yang spesifik.

Lokasi rawan kecelakaan dapat diidentifikasi dengan cara mengkategorikan kejadian kecelakaan, ada 3 tahapan untuk mengidentifikasi lokasi rawan kecelakaan antara lain (Pusat Litbang Prasarana Transportasi, 2004):

- 1. *Black spot* yaitu mengidentifikasi lokasi-lokasi kejadian kecelakaan yang berhubungan dengan geometrik jalan.
- 2. *Black site* yaitu mengidentifikasi dari panjangnya jalan yang mempunyai frekuensi kecelakaan tinggi.
- 3. Black area yaitu mengidentifikasi lokasi-lokasi yang sering terjadi kecelakaan.

#### 2.4 Keselamatan Lalu Lintas

Keselamatan lalu lintas merupakan suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan (UU No. 22 Tahun 2009).

#### 2.4.1 Aspek Pada Ruas Jalan

Untuk menangani keselamatan lalu lintas dibutuhkan aspek untuk mewujudkan ruas jalan yang berkeselamatan. Adapun aspek-aspek tersebut berdasarkan Undang-Undang adalah sebagai berikut (UU No. 22 Tahun 2009):

- 1. Self-enforcing (Pasal 8) yaitu kegiatan penyelenggaraan jalan berupa pengaturan, pembinaan, dan pengawasan prasarana jalan. Kegiatan ini diharapkan mampu untuk membuat kepatuhan dan kesadaran dari pengguna lalu lintas jalan raya tanpa harus dikasih teguran terlebih dahulu.
- 2. Forgiving-road (Pasal 22) yaitu jalan yang dioperasikan harus memenuhi fungsi jalan secara teknis maupun administratif guna meminimalisir kesalahan pengguna jalan sehingga dapat mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- 3. Self-explaining (Pasal 25) yaitu setiap lalu lintas jalan raya wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Tujuan dari penyediaan infrastruktur jalan guna memandu pengguna lalu lintas jalan raya tanpa adanya pemberitahuan langsung oleh petugas lalu lintas jalan raya sehingga membantu untuk mengetahui situasi atau kondisi segmen jalan berikutnya.

#### 2.4.2 Tata Tertib Berlalu Lintas

Tata tertib berlalu lintas ditujukan untuk mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, dan ketertiban dalam berlalu lintas. Agar terciptanya tata tertib berlalu lintas demi keselamatan berlalu lintas petugas lalu lintas jalan raya pun membuat aturan wajib berlalu lintas. Adapun tata tertib berlalu lintas adalah sebagai berikut (Humas Polres Kudus, 2023):

### 1. Pengendara wajib mempunyai SIM

SIM merupakan syarat mutlak untuk dapat mengendarai kendaraan di jalan karna SIM merupakan bukti bagi seseorang sudah cakap dalam mengemudikan kendaraan. Aturan kepemilikan SIM berlaku untuk pengguna jalan raya dengan menggunakan kendaraan roda 2,3,4 dan lebih.

#### 2. Membawa STNK setiap berkendara

STNK wajib dibawa Ketika sedang berlalu-lintas karena dokumen tersebut menunjukkan identitaass dan legalitas sepeda motor maupun mobil yang dikemudikan. STNK juga berfungsi memudahkan petugas polisi untuk memberikan hukuman kepada pengendara yang melanggar aturan lalu-lintas dengan cara menyitanya.

### 3. Patuh terhadap rambu lalu-lintas

Patuh rambu lalu-lintas difungsikan untuk memandu pengguna jalan ratya agar seluruh pengendara dapat sampai tujuan dengan selamat.

- 4. Gunakan pengaman saat berkendara
  - Untuk pengendara roda 2 ataupun 3 wajib menggunakan helm, sedangkan untuk kendaraan roda 4 atau lebih wajib menggunakan sabuk pengaman, aturan ini guna untuk keselamatan berlalu lintas.
- Kelengkapan kendaraan wajib, mulai dari lampu hingga sein
   Aturan ini sangat wajib guna mengurangi kecelakaan dalam berlalu-lintas.
- 6. Dilarang melintas di trotoar, meski menghadapi jalan yang macet Fenomena ini sering terjadi pada daerah macet, melintas di trotoar dapat membahayakan pejalan kaki, trotoar merupakan akses untuk pejalan kaki.

#### 2.5 Jalan

Pada dasarnya jalan adalah kebutuhan masyarakat untuk beraktivitas, jalan merupakan suatu lintasan yang dikonsep untuk dilalui kendaraan maupun pejalan kaki guna mengalirkan aliran lalu lintas untuk mendukung beban muatan sumbu kendaraan.

Jalan merupakan fasilitas kendaraan darat yang meliputi seluruh bagian yang ada di jalan seperti bangunan pelengkap, dan perlengkapan yang digunakan untuk lalu lintas baik yang terletak di atas dan bawah tanah, di atas dan bawah air, kecuali jalur kereta api dan kabel (UU No. 22 Tahun 2009).

Penyelenggaraan jalan yang konsepsional dan menyeluruh perlu melihat jalan sebagai suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat kegiatan. Pada intinya jalan raya dapat di kategorikan dalam 4 klasifikasi, antara lain :

#### 2.5.1 Klasifikasi Menurut Fungsi Jalan

Berdasarkan fungsinya jalan dibagi menjadi 4, yaitu :

- 1. Jalan arteri yaitu jalan yang melayani angkutan umum dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
- Jalan kolektor yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpul/pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

 Jalan lokal yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

#### 2.5.2 Klasifikasi Menurut Muatan Sumbu

Menurut muatan sumbu, jalan dibagi menjadi beberapa jenis yaitu :

- 1. Jalan kelas I adalah jalan raya yang dapat dilalui kendaraan angkutan dengan lebar maksimal 2.500 mm (2,5m) dan Panjang maksimal 18.000 mm (18m). Di Indonesia beban maksimum yang diperbolehkan lebih dari 10 ton.
- 2. Jalan kelas II adalah jalan raya yang terbuka untuk kendaraan bermotor dengan lebar maksimal 2.500 mm (2,5m) dan Panjang maksimal 18.000mm (18m). Beban maksimum yang diperbolehkan yaitu 10 ton. Jalan kelas ini biasanya jalan yang digunakan untuk angkuttan peti kemas.
- 3. Jalan kelas III A adalah jalan yang boleh dilewati angkutan dengan maksimal lebar 2.500mm (2,5m) dan maksimal Panjang 18.000mm(18m) dengan beban terberat yang diizinkan adalah 8 ton.
- 4. Jalan kelas III B adalah jalan kolektor yang dapat dilewati oleh kendaraan bermotor dan juga kendaraan yang bermuatan tidak lebih lebar dari 2.500mm(2,5m) dan panjangnya tidak lebih dari 12.000mm(12m) dengan beban yang diperbolehkan maksimum 8 ton.

### 2.5.3 Klasifikasi Menurut Sistem Jaringan Jalan

Adapun menurut sistem jaringan jalan yaitu :

- Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan yang terstruktur mengikuti ketentuan daerah tingkat nasional dan menghubungkan daerah dengan fungsi utama seperti industri lokal, bandar udara, pasar grosir, dan pusat perdagangan daerah
- Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan yang diatur oleh aturan tata ruang kota yang menghubungkan daerah yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder pertama, fungsi sekunder kedua dan seterusnya sampai ke perumahan.

#### 2.5.4 Klasifikasi Menurut Administrasi Pemerintahan

Menurut administrasi pemerintah jalan dibagi menjadi 5 kategori, yaitu :

- 1. Jalan Nasional adalah jalan dengan kategori mencakup jalan raya yang menghubungkan antar provinsi dan jalan lain yang memiliki kepentingan strategis nasional. Menteri memutuskan penerapan posisinya.
- Jalan Provinsi adalah jalan kolektor antar ibukota provinsi dengan kabupaten/kota atau antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. Status ditetapkan oleh Menteri dalam negeri berdasarkan usulan dari pemerintah daerah tingkat 1.
- 3. Jalan Kabupaten adalah jalan daerah dengan sistem jaringan jalan primer yang bukan bagian dari jalan antar ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan daerah, antar pusat kegiatan daerah, serta jalan umum dengan sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan strategis kabupaten. Statusnya ditentukan oleh gubernur atas rekomendasi pemerintah daerah tingkat II.
- 4. Jalan Kota adalah jalan utama yang menghubungkan antar basis layanan dalam kota, menghubungkan basis layanan dengan perumahan, menghubungkan antar perumah-perumahan, serta menghubungkan antar basis pemukiman yang berada di dalam kota.
- 5. Jalan Desa adalah jalan umum antar Kawasan atau permukiman satu dengan permukiman lainnya dalam satu desa.

#### 2.6 Analisis Kecelakaan Lalu Lintas

Untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang kecelakaan, data kecelakaan dikumpulkan dalam beberapa langkah tergantung pada penyebab-penyebabnya antara lain jenis kendaraan, kondisi korban, biaya yang terkait dengan kejadian, dan lokasi kejadian kecelakaan. Metode perhitungan menggunakan metode yang dikembangkan oleh Pignataro (1973), Adapun metodenya sebagai berikut:

1. Angka kecelakaan berdasarkan jumlah penduduk dalam suatu wilayah.

$$AR = (A \times 100.000)/P....(1)$$

2. Angka kecelakaan berdasarkan Panjang jalan dalam suatu wilayah

$$AR = (A/L)$$
....(2)

3. Indeks Serveritas (kekerasan) kecelakaan.

$$SI = (FI/A)$$
....(3)

# Keterangan:

AR = Accident Rate (angka kecelakaan)

A = Jumlah kecelakaan dalam 1 tahun

P = Jumlah Penduduk

L = Panjang Jalan (km)

SI = Indeks Serveritas (kekerasan) kecelakaan

FI = Fatalities Injury (jumlah korban meninggal)